



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
2. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah Semua Perilaku Kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktifitas masyarakat.
3. Rumah tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua, dan sebagainya.
4. Stunting adalah Kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di seribu hari pertama kehidupan anak.
5. Badan air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
6. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Bupati adalah Bupati Sigi.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sigi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Germas;
- b. pelaksanaan;
- c. forum koordinasi germas;
- d. pengawasan dan pelaporan; dan
- e. pendanaan.

BAB II GERMAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pelaksanaan Gernas meliputi:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan PHBS;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Kedua Peningkatan Aktivitas Fisik

Pasal 4

- (1) Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan:
 - a. tatanan rumah tangga;
 - b. institusi pendidikan;
 - c. tempat umum;
 - d. tempat kerja; dan
 - e. fasilitas kesehatan.
- (2) Peningkatan aktifitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kegiatan senam sehat bugar;
 - b. kerja bakti; dan
 - c. jalan santai.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat menetapkan kebijakan dan mengambil langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya.
- (4) Kebijakan dan langkah yang dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. kampanye gemar berolahraga;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;
 - c. meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;
 - d. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler; dan
 - e. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum.

Bagian Ketiga Peningkatan PHBS

Pasal 5

- (1) PHBS mencakup semua perilaku yang dilakukan pada bidang:
 - a. pencegahan dan penanggulangan penyakit;
 - b. penyehatan lingkungan;
 - c. kesehatan ibu dan anak;
 - d. keluarga berencana;
 - e. gizi;

- f. farmasi; dan
 - g. pemeliharaan kesehatan,
- (2) PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
- a. tatanan rumah tangga;
 - b. institusi pendidikan;
 - c. tempat kerja;
 - d. tempat umum; dan
 - e. fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 6

PHBS di tatanan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mencakup 10 (sepuluh) indikator sebagai berikut:

- a. persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
- b. memberi bayi ASI Eksklusif;
- c. menimbang bayi dan balita setiap bulan;
- d. menggunakan air bersih;
- e. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
- f. menggunakan jamban sehat;
- g. memberantas jentik di rumah;
- h. makan sayur dan buah setiap hari;
- i. melakukan aktivitas fisik setiap hari; dan
- j. tidak merokok.

Pasal 7

Praktek PHBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e mencakup 8 (delapan) indikator sebagai berikut:

- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
- b. mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
- c. menggunakan jamban sehat;
- d. membuang sampah di tempat sampah;
- e. tidak merokok;
- f. tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- g. tidak meludah sembarangan tempat; dan
- h. memberantas jentik nyamuk.

Pasal 8

Dalam mendorong praktek PHBS oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan upaya:

- a. penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum;
- b. penyediaan kantin sehat;
- c. penyediaan tempat sampah;
- d. peningkatan produksi sayur dan buah dalam negeri;
- e. pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
- f. penyediaan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor;
- g. fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum;
- h. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol;
- i. penyediaan sarana ruang menyusui;

- j. diseminasi informasi layanan masyarakat terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- k. penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok; dan/atau
- l. peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah.

Bagian Keempat
Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi

Pasal 9

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi dilakukan upaya berupa :

- a. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
- b. pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;
- d. pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah;
- e. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan; dan
- f. bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi calon pengantin.

Bagian Kelima
Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit

Pasal 10

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
- (2) Sasaran pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap penduduk usia >15 (lebih dari lima belas) tahun.
- (3) Pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan upaya sebagai berikut:
 - a. pengendalian segera di tingkat individu, keluarga dan masyarakat;
 - b. mendorong penemuan faktor risiko fisiologis berpotensi penyakit tidak menular yaitu kelebihan berat badan dan obesitas, tensi darah tinggi, gula darah tinggi, gangguan indera dan gangguan mental; dan
 - c. mendorong percepatan rujukan kasus berpotensi ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan sistem rujukan lanjut.

Pasal 11

Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
- b. penyediaan sarana prasarana skrining penyakit tidak menular; dan
- c. peningkatan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

Bagian Keenam
Peningkatan Kualitas Lingkungan

Pasal 12

Peningkatan kualitas lingkungan didukung dengan upaya sebagai berikut :

- a. pengendalian pencemaran badan air;
- b. pengendalian penggunaan lahan bekas tambang yang berdampak pada Kesehatan;
- c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah; dan
- d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

Bagian Ketujuh
Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

Pasal 13

Peningkatan edukasi hidup sehat meliputi:

- a. pelaksanaan kampanye Germas;
- b. pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif;
- c. pelaksanaan kampanye gemar berolahraga;
- d. peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah di sekolah dan madrasah;
- e. peningkatan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan Pendidikan;
- f. peningkatan Gerakan Memasyarakatkan Gemar Makan Ikan pada masyarakat;
- g. peningkatan promosi makanan dan minuman sehat;
- h. pengawasan terhadap iklan tayangan yang tidak mendukung Germas;
- i. promosi penggerakan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular; dan
- j. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan, dan anak.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 14

- (1) Penerapan pelaksanaan Germas melibatkan seluruh komponen, meliputi:
 - a. kabupaten, kecamatan, maupun desa;
 - b. dunia pendidikan;
 - c. swasta dan dunia usaha;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan secara bersinergi.

Pasal 15

Kegiatan pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV FORUM KOORDINASI GERMAS

Pasal 16

- (1) Bupati membentuk Forum Koordinasi Germas sebagai wadah koordinasi pelaksanaan Germas dengan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi.
 - b. Wakil Ketua : Asisten Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Sigi.
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah.
 - d. Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi.
 - e. Anggota : Seluruh pelaku/pelaksana Germas.
- (2) Keanggotaan dan tugas Forum Koordinasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Forum Koordinasi Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Forum Koordinasi Germas dan tim teknis melakukan rapat koordinasi paling singkat 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah, lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat sebagai pelaku/pelaksana Germas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Badan Perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah selaku sekretaris Forum Koordinasi Germas setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Ketua Forum Koordinasi Germas Kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dengan tembusan ke Bappeda provinsi setiap 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur dengan tembusan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri setiap 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan Germas bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 20 Juni 2022

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 20 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2022 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
Nip. 19721205 200212 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

KEGIATAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
1	Dinas Kesehatan	Melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).	Jumlah Kecamatan dan Desa yang melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye Germas Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan KTR di minimal 50% (lima puluh persen). Persentase Kecamatan dan Desa yang melaksanakan kebijakan KTR di minimal 50 % sekolah
		Penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui UKBM	Persentase posyandu aktif Persentase desa yang mengalokasikan dana desa untuk UKBM sesuai dengan NSPK Kesehatan
		Meningkatkan Pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI Eksklusif serta aktivitas fisik. Meningkatkan aksi percepatan penurunan stunting	Jumlah petugas Kesehatan yang menjadi konselor menyusui Jumlah kampanye kegiatan ASI Eksklusif. Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktifitas fisik. Presentase penurunan stunting dimasing-masing Kecamatan
		Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher Rahim pada perempuan usia 30-50 tahun.

		Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM) dan Menurunkan kebiasaan Buang Air Sembarangan.	Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM) dan yang Bebas Open Defecation Free (ODF) / Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	Meningkatkan kampanye Gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat.	Jumlah peserta setiap cabang Olahraga Jumlah fasilitas penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi Jumlah fasilitas sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Jumlah fasilitas kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus.
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan mendorong Sekolah Ramah Anak.	UKS sesuai standar pelayanan. Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR. Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan).
		Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga di sekolah dan penyediaan sarana sanitasi sekolah.	Jumlah satuan Pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah. Jumlah satuan Pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga di sekolah. Jumlah satuan Pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah.
		Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.	Jumlah kegiatan pelayanan Pendidikan keluarga untuk hidup sehat.

4	Kementerian Agama	Melaksanakan bimbingan Kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat.	Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pranikah. Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat.
		Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Usaha Kesehatan Madrasah.	Jumlah pesantren menyelenggarakan kegiatan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren). Jumlah madrasah yang memiliki standar UKS yang baik. Jumlah madrasah yang menerapkan KTR.
		Meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/ olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi masdrasah.	Jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga. Jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga disekolah. Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi.
		Melaksanakan bimbingan tentangn arkoba untuk mendorong siswa bebas rokok dan narkoba,	Jumlah satgas anti narkoba di madrasah dioptimalkan. Siswa memahami dampak dari mengkonsumsi narkoba.
		Melaksanakan bimbingan tentang gizi untuk mendorong peningkatan gizi siswa dimadrasah.	Siswa mendapatkan bimbingan tentang gizi. Pemberian makanan yang bergizi kepada siswa.
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	Melakukan diseminasi layanan Informasi masyarakat yang berhubungan dengan perilaku hidup sehat melalui media cetak, elektronik, internet dan online	Jumlah layanan Informasi yang disampaikan kepada masyarakat Jumlah masyarakat yang sduah menerima layanan informasi
		Membuat dan mendiseminasikan konten perilaku hidup sehat	Jumlah konten yang dibuat

6	Dinas Sosial	Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga di tempat rehabilitasi sosial	Jumlah Panti Sosial yang melakukan aktivitas fisik dan olahraga dalam pelayanan sosialnya.
		Meningkatkan pemahaman organisasi sosial dalam penyediaan sarana sanitasi	Jumlah Panti Sosial yang memiliki sarana sanitasi
		Meningkatkan pemahaman dan pendampingan Penyandang masalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.	Jumlah PPKS dalam Panti yang melaksanakan Perilaku Hidup Sehat
		Meningkatkan Pemahaman serta edukasi PHBS kepada PPKS.	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang memberikan teladan Hidup Sehat kepada PPKS.
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	Semakin meningkatnya konsumsi ikan. Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan ikan [Gemarikan].
		Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan daerah.	Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanannya dari residu dan bahan berbahaya.
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Mendorong/ penyediaan rumah beserta perumahan sarana dan utilitas (PSU) bagi korban bencana.	Meningkatnya jumlah satuan unit rumah yang dilengkapi dengan PSU yang terkena dampak bencana menurunkan jumlah luaran kawasan kumuh yang ada di kabupaten.
9	Dinas Perhubungan	Mendorong kawasan bebas kendaraan bermotor (car free day) untuk memfasilitasi kegiatan aktivitas fisik masyarakat.	Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki

		Mendorong konektivitas antarmoda transportasi publik termasuk penyediaan park and ride untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat. Mendorong dan mengurangi pengguna kendaraan pribadi dan sepeda motor dengan angkutan massal untuk mengurangi polusi udara dan efisiensi ruang jalan.	termasuk termasuk jalur bersepeda Jumlah fasilitasi antarmoda angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur Sepeda dan jalur pejalan kaki Peningkatan pelayanan dengan kendaraan umum berkapasitas besar dan ramah lingkungan.
10	Dinas Lingkungan Hidup	Mengendalikan pencemaran badan air, tanah dan udara Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan	Terbangunnya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) domestik dan IPAL usaha skala kecil (USK) di daerah aliran sungai (DAS) prioritas. Jumlah timbunan sampah yang berkurang melalui pembangunan bank sampah, penerapannya Extended Producer Responsibility (EPR) oleh Produsen dan retail, pusat daur ulang sampah. Jumlah komunitas penyelamat Sumber Daya ALAM (SDA) dan lingkungan pada kawasan DAS, danau/mata air, rawa, gambut, dan komunitas sekitar kawasan industri dan pemukiman serta komunitas cinta alam pada kawasan konservasi yang turut serta dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, penjualan tembakau minuman serta berbahaya sering disalahgunakan dalam pangan.	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering

			disalahgunakan dalam pangan.
		Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.	Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.
12	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Sosialisasi kepada perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja.	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan Kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja.
		Sosialisasi kepada perusahaan tentang pentingnya penyediaan ruang ASI, sarana olahraga, dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.	Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga. Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui. Jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di area kerjanya.
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bagi keluarga, perempuan, dan anak.	Presentase kegiatan KIE Gerakan Masyarakat Sehat.
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinasi Program Keluarga Berencana Melaksanakan KIE Germas dan Penurunan Stunting melalui kelompok kegiatan, informasi Teknologi, Mobil Unit Penerangan KB	Meningkatnya jumlah akseptor Keluarga Berencana. Jumlah Penyuluh KB/Petugas lapangan KB dan penurunan stunting Jumlah Keluarga Jumlah Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK R, UPPKS Kelompok KB dan Penurunan Stunting.
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Mendorong pemanfaatan dana desa untuk mendukung pelaksanaan GERMAS di setiap desa (seperti kegiatan olahraga senam bersama di desa, pemanfaatan Posbindu untuk deteksi PTM, penyediaan air bersih, jamban sehat, dan upaya	Jumlah dana desa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan GERMAS di setiap desa.

		pecepatan penurunan stunting	
16	Dinas ketahanan Pangan dan perikanan	Mengawasi keamanan dan mutu pangan	Jumlah lokasi pengawasan keamanan dan mutu pangan
		Meningkatkan panganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat	Jumlah kabupaten yang terbina dalam rangka peningkatan panganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat
		Sosialisasi dan promosi peningkatan gizi pangan keluarga	Jumlah kab/kota yang tersosialisasi peningkatan gizi pangan keluarga
		Pengembangan desa pangan aman	Jumlah desa aman pangan yang terbina
		Memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS)	Jumlah sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
17	Kepala Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Sigi	Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit	Jumlah pelayanan promotif dan preventif dalam paket Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit Presentase kepesertaan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS)
18	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Melaksanakan koordinasi perencanaan Gerakan masyarakat Hidup Sehat	Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
		Melakukan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah terkait Gerakan masyarakat hidup sehat	Jumlah penelitian pengembangan dan inovasi daerah terkait Gerakan masyarakat hidup sehat
19	Bagian Hukum	Menyusun regulasi pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) di daerah	Jumlah regulasi yang di tetapkan

20	Satpol-PP dan Damkar Sigi	Penegakkan regulasi terkait peredaran rokok, miras, napza, dan bahan berbahaya lainnya. Penertiban Hewan Ternak.	Jumlah penegakan regulasi
21	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Meningkatkan promosi kesehatan terhadap pemanfaatan limbah ternak.	Jumlah peternak yang mengelola limbah ternak.
		Meningkatkan promosi kesehatan PHBS	Presentase rumah warga yang menerapkan PHBS
22	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan	Sosialisasi tanaman pangan kepada masyarakat.	Jumlah desa/rumah/KK yang menerima sosialisasi
		Sosialisasi dan promosi peningkatan tanaman pangan gizi keluarga	Jumlah rumah yang memanfaatkan lahan pekarangan
23	Sekretariat Daerah	Mendorong instansi pemerintah daerah untuk menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga serta deteksi dini penyakit secara rutin	Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang melakukan deteksi dini penyakit secara rutin.
		Mendorong semua instansi pemerintah untuk menyediakan sarana ruang Asi, menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) serta konsumsi 5sayur dan buah dalam pertemuan di dalam dan diluar kantor	Jumlah instansi pemerintah untuk menyediakan sarana ruang Asi. Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam dan diluar kantor.
24	Perguruan Tinggi	Melaksanakan Tri Dharma Pendidikan yang mendukung Program GERMAS.	Jumlah publikasi hasil penelitian yang mendukung Program GERMAS. Jumlah desa binaan yang mendukung Program GERMAS.

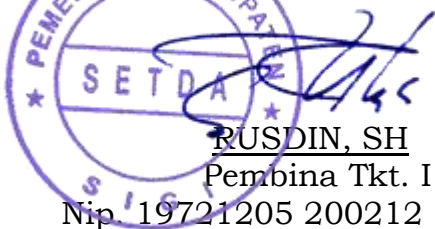
			Frekuensi pengabdian masyarakat yang dilaksanakan untuk mendukung Program GERMAS
25	TP PKK	Pemantapan Peran kader PKK dalam Rencana Aksi Daerah Germas Pemberdayaan kader dasa Wisma dalam gerakan hidup sehat	Jumlah Pembinaan secara berjenjang Kader PKK dan Dasa wisma dalam pelaksanaan RAD Germas Jumlah kader yang mendukung Program GERMAS.
26	Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan, dunia usaha dan LSM	Mendorong kemitraan dan Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah Organisasi Profesi yang mendukung Germas. Jumlah Organisasi masyarakat yang mendukung Germas. Jumlah Dunia usaha yang mendukung Germas. Jumlah LSM yang mendukung Germas
27	Kecamatan	Melaksanakan kegiatan 5 tema Melakukan Koordinasi Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi	
28	Desa	Melakukan kegiatan 5 tema	

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
Nip 19721205 200212 1 007